



Artikel Penelitian

Article history:

Received 9 November, 2023

Revised 5 February, 2024

Accepted 21 March, 2024

Kata Kunci:

Kearifan lokal; Payung hukum; Gerakan Etam Mengaji

Keywords:

Local Wisdom; Legal Protection; Etam Mengaji Movement

INDEXED INSINTA - Science and Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING AUTHOR**Aswin Zulfahmi
Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur, Indonesia**EMAIL**2011102432151@umkt.ac.id**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal dalam Melestarikan Budaya “Etam Mengaji” di Kabupaten Kutai Kartanegara

Legal Protection of Local Communities in Preserving the Culture of "Etam Mengaji" in Kutai Kartanegara Regency

Aswin Zulfahmi^{1*}, Aullia Vivi Yulianingrum², Sunariyo³¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia; 2011102432151@umkt.ac.id²Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia; avy598@umkt.ac.id³Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia; sun487@umkt.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Geraka Etam Mengaji. Kearifan lokal merupakan gagasan atau gagasan yang bijaksana, bernilai baik, dan dianut oleh sekelompok orang. Agar kearifan lokal suatu daerah tetap terjaga dan lestari maka perlu adanya perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi kearifan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji dengan tujuan untuk membentuk kebiasaan dan budaya membaca Al-Qur'an bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar Peraturan Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah GEMA Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat lokal dalam melestarikan GEMA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa landasan terbentuknya Peraturan Daerah GEMA di Kabupaten Kutai Kartanegara dilihat berdasarkan sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara, arus modernisasi dan teknologi, serta diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil. Alquran setiap tahunnya. Kemudian perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal dalam melestarikan GEMA berupa kebijakan yaitu perlindungan hukum preventif dan pembuatan Peraturan Daerah, tujuannya untuk mencegah dan melindungi program GEMA agar terlaksana dengan aman.i.”

Abstract: This research is motivated by the values contained in the local wisdom of Geraka Etam Mengaji. Local wisdom is an idea or idea that is wise, good value, and followed by a group of people. In order for local wisdom in a region to be maintained and sustainable, it needs legal protection. One form of legal protection to protect local wisdom in Kutai Kartanegara Regency is contained in Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of the Etam Mengaji Movement with the aim of building habits and culture in reading the Qur'an for the people in Kutai Kartanegara Regency. This research aims to find out what is the basis for the Regional Regulation in formulating the GEMA Regional Regulation of Kutai Kartanegara Regency and to find out the provision of legal protection to local communities in preserving GEMA. The research method used in this research is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Data collection techniques are carried out by literature study supported by primary data and secondary data. Data analysis in this research uses qualitative methods and to draw conclusions using inductive methods. The results of the research obtained that the basis for the formation of Regional Regulations on GEMA in Kutai Kartanegara Regency is seen based on the history of the entry of Islam in Kutai Kartanegara Regency, the flow of modernization and technology, and the holding of Musabaqah Tilawatil Qur'an every year. Then legal protection to local communities in preserving GEMA is in the form of policies, namely preventive legal protection and the creation of Regional Regulations, the aim is to prevent and protect the GEMA program so that it is carried out safely.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i3.5147

Pages: 1326-1337

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai ras, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Dalam hal kebudayaan atau dikenal dengan kearifan lokal adalah suatu ide atau gagasan yang bersifat bijaksana, bernilai baik, dan diikuti oleh sekelompok masyarakat. Asriati (2012) berpendapat bahwa kearifan lokal dapat berupa budaya, mencakup nilai, kepercayaan, etika, norma, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus (Rummar, 2022).

Munculnya kearifan lokal disebabkan proses yang sangat panjang sehingga memiliki nilai-nilai luhur yang ada dalam kebudayaan sebagai bukti yang nyata. Untuk menjaga serta mempertahankannya maka masyarakat harus menerapkan prinsip, aturan, nilai, dan norma yang sudah ada. Akan tetapi, kearifan lokal perlahan semakin dilupakan oleh masyarakat karena adanya perubahan budaya yang terjadi selama bertahun-tahun. Sehingga masyarakat hanya peduli dengan perkembangan zaman tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal (Bachtiar & Deliana, 2023).

Salah satu upaya untuk melestarikan dan menjaga kearifan lokal adalah menerbitkan peraturan tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah konsep universal. Maksudnya setiap negara yang memprioritaskan diri sebagai negara hukum wajib menganut dan melaksanakan perlindungan hukum, akan tetapi mereka memiliki caranya masing-masing dalam hal pelaksanaan dan pemberian perlindungan hukum. Tujuannya untuk melindungi setiap subjek hukum dengan menggunakan perangkat preventif atau pencegahan dan represif atau penegakkan. Selain itu, memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah ide atau bentuk dari fungsi hukum yang dapat menghasilkan keadilan, keuntungan, dan keamanan (Darmayasa et al., 2020). Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal maka dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan tidak adanya pengganggu atau orang yang tidak mendukung aktivitas kearifan lokal. Perlindungan hukum tersebut dimuat dalam bentuk regulasi atau peraturan yang ada di suatu daerah.

Regulasi atau peraturan yang ada di suatu daerah disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan alat pendukung untuk melaksanakan otonomi daerah (Bunga, 2020). Salah satu daerah yang menerbitkan Perda untuk melindungi kearifan lokal adalah wilayah Kalimantan Timur tepatnya pada kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Satu di antara banyaknya kearifan lokal di kabupaten Kukar yang diberi Perda adalah Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah dituangkan dalam Perda kabupaten Kukar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji (Perda kabupaten Kukar No.4/2021 tentang GEMA). Sebelum diterbitkannya Perda ini, kabupaten Kukar lebih dulu mempublikasikan peraturan bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Gerakan Etam Mengaji, akan tetapi peraturan bupati ini dianggap masih banyak kekurangan, sehingga diganti dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.

GEMA dilaksanakan setahun sekali setiap bulan Ramadhan oleh masyarakat lokal di kabupaten Kukar. GEMA ini termasuk kearifan lokal karena mengandung nilai, norma, etika, kepercayaan, dan cinta kepada Tuhan. Tujuannya untuk membangun kebiasaan dan kebudayaan dalam membaca Al-Qur'an terhadap masyarakat di kabupaten Kukar. Alasan diterbitkan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat secara fisik dan mental, dan membangun akhlak yang baik, serta melindungi generasi penerus bangsa dari dampak negatif yang semakin meningkat.

GEMA telah dilaksanakan selama 2 tahun yaitu pada tahun 2022 dan 2023, berlangsungnya kegiatan tersebut melibatkan ratusan pelajar, santri, tokoh agama, pejabat daerah, hingga masyarakat umum. Meskipun terdapat pro dan kontra terkait GEMA ini, namun pemerintah kabupaten Kukar tetap dan terus memberikan semangat dan motivasi kepada putra dan putri Kukar untuk rajin dalam belajar Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari (Muhammad Akbar, 2023). Kemudian faktor kesuksesan kegiatan juga tidak lepas dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat lokal kabupaten Kukar yang berpartisipasi, serta adanya pihak keamanan agar situasi dalam kegiatan GEMA tersebut tetap terjaga.

Dalam Pasal 3 Perda kabupaten Kukar No.4/2021 diterangkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan program GEMA adalah; (a) agar setiap peserta didik di daerah dapat membaca dan

menulis Al-Qur'an secara baik dan benar, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an; (b) Menciptakan sikap dan perilaku peserta didik yang baik, berakhlak mulia, dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; (c) Membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab; dan (d) Membentuk peserta didik yang mencintai dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, kini kebiasaan untuk melakukan pendidikan keagamaan semakin menghilang dikarenakan arus modernisasi zaman dan media elektronik yang berkembang pesat sehingga membuat pergeseran nilai, budaya, kultur dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan aktivitas anak-anak khususnya remaja mulai mengalami pergeseran dari surau, musala, langgar dan masjid ke ruang keluarga dengan menonton acara-acara di televisi, berjelajah di media sosial, bermain game dan lain-lain melalui smart phone. Sehingga hal ini bertentangan dengan Perda No.4/2021.

Berdasarkan hal tersebut maka penting dilakukan penelitian ini untuk memberikan gambaran secara jelas tentang perlindungan hukum masyarakat lokal dalam melestarikan GEMA. Selain itu, apakah GEMA berasal dari bentuk aspirasi dan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal dan/atau berasal dari niat pemerintah daerah agar masyarakat selalu mengingat Tuhan. Kemudian, perlindungan hukum tersebut dibuat untuk masyarakat yang memiliki agama tertentu, dalam konteks ini masyarakat yang menganut agama Islam, maka bagaimana dengan masyarakat yang menganut kepercayaan lainnya misalnya masyarakat yang hanya menganut adat saja.

METODE

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam pemerintah daerah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian ini adalah data primer melalui studi kepustakaan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji, kemudian data sekunder melalui literatur, artikel, jurnal serta situs di internet. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Serta metode kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif.

HASIL DAN DISKUSI

Dasar Pembentukan Perda Gerakan Etam Mengaji Kabupaten Kutai Kartanegara

Dasar pembentukan Perda tentang GEMA dimulai dari sejarah masuknya Islam di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Masuknya Islam di kabupaten Kukar pada tahun 1607 melalui mubalig yang bernama Tuan Tunggang Parangan bersama Datuk Ribandang, tetapi yang berpengaruh dalam pengislaman tersebut adalah Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan pertama kali melakukan menyiarkan Islam tentang tauhid sampai ajaran Islam secara menyeluruh sehingga lahirah guru-guru agama dan ulama yang dapat membantu melanjutkan visi misi dalam mengembangkan Islam di kabupaten Kukar. Cara yang dilakukan Tuan Tunggang Parangan dalam menyebarkan Islam di kabupaten Kukar adalah dengan mengislamkan terlebih dahulu para penguasa Kerajaan kemudian rakyatnya. Dengan diterimanya Islam di kabupaten Kukar secara resmi pada pimpinan raja Mahkota, maka seluruh masyarakat ikut meninggalkan agama yang diyakini sebelumnya (Samsir, 2018).

Seiring berjalannya waktu populasi penduduk pada tahun 2022 di kabupaten Kukar menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 738.189, dengan luas wilayah 27.263,10 km². Dengan terjadinya perkembangan dan pemekaran, wilayah kabupaten Kukar dibagi menjadi 18 kecamatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023). Walaupun masyarakat mayoritas beragama Islam tetapi tidak terlepas dari kurangnya pemahaman tentang membaca Al-Qur'an, serta tidak adanya tempat bagi masyarakat khususnya anak-anak hingga remaja untuk belajar mengaji. Hal itu disebabkan oleh arus modernisasi zaman dan teknologi yang berkembang pesat.

Menurut teori hukum Lawrence ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur

Hukum adalah sebuah sistem yudisial yang terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan (terkait penegak hukum, pemerintah, dan tokoh masyarakat) (Wiratmadinata, 2022).

Indonesia memiliki tiga sistem hukum yaitu hukum nasional, hukum adat dan hukum Islam. Hukum nasional berperan sebagai landasan hukum yang menjadi tumpuan pemerintah dan menyatukan persepsi masyarakat demi membangun kesejahteraan rakyat. Hukum adat berperan sebagai pengatur tingkah laku masyarakat dan dipandang sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin oleh hukum adat itu sendiri. Sedangkan hukum Islam mengandung aturan-aturan dari ajaran agama Islam, mencakup bidang-bidang seperti etika, moralitas, dan tata pemerintahan (Mita Oktavia, 2023).

Sehingga hubungan penegak hukum terhadap masuknya Islam di kabupaten Kukar yaitu terlibat dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang mencerminkan keseimbangan antara hukum nasional, hukum adat dan hukum Islam. Terlibat dalam menegakkan norma-norma hukum Islam yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, warisan, dan pidana. Perlu beradaptasi dengan perubahan dan memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang muncul (Hijriani et al., 2022).

Hubungan pemerintah terhadap masuknya Islam di kabupaten Kukar adalah peran pemerintah dalam mengakui dan mengakomodasi keberadaan agama Islam di wilayah kabupaten Kukar, pengakuan resmi tersebut dapat tercermin dalam konstitusi, Perda, atau kebijakan pemerintah yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak warga muslim. Kemudian pemerintah mengembangkan kebijakan yang mengandung nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi, kebijakan-kebijakan ini dapat mencakup pendirian sekolah-sekolah Islam, penyelenggaraan acara-acara keagamaan, atau dukungan untuk lembaga-lembaga keagamaan (Septriani et al., 2023). Pemerintah juga dapat terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana keagamaan, seperti masjid, sekolah agama, dan pusat-pusat kegiatan keagamaan lainnya, keterlibatan ini mengandung upaya pemerintah untuk mendukung kehidupan keagamaan masyarakat muslim di kabupaten Kukar. Serta pemerintah di kabupaten Kukar harus memastikan perlindungan hak-hak warga Muslim, termasuk hak-hak beragama, pendidikan agama, dan praktik ibadah (Ramadhan & Faozi, 2023).

Hubungan tokoh masyarakat terhadap masuknya Islam di kabupaten Kukar adalah sebagai pengganti tokoh agama dalam menyebarkan ajaran Islam dan memimpin proses konversi ke Islam di masyarakat seperti penyampaian Khotbah, pengajaran agama, dan membimbing masyarakat dalam praktik-praktik keagamaan Islam. tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam struktur adat dan budaya lokal dapat memainkan peran penting dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai tradisional setempat dan ikut serta dalam mendukung dan memfasilitasi perubahan sosial yang berkaitan dengan masuknya Islam. Ikut serta dalam membangun dan memelihara sarana keagamaan, seperti masjid dan sekolah agama, dukungan ini mencerminkan peran aktif dalam memastikan keberlangsungan kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di Kukar (Tanzil Tanzil, 2023). Tokoh masyarakat juga berperan dalam mengembangkan program-program ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, dan usaha ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dasar pembentukan Perda GEMA selanjutnya adalah arus modernisasi dan teknologi. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan dari tradisional ke modern atau dapat diistilahkan sebagai perubahan ke arah yang lebih maju untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat. Modernisasi sangat cepat masuk dan meluas ke masyarakat Indonesia khususnya kaum muda. Modernisasi adalah sebuah harapan masyarakat ke arah yang lebih baik, berkembang dan makmur dari keadaan yang kurang maju. Untuk mencapai perubahan itu, masyarakat harus menghadapi berbagai macam rintangan yang sangat luas seperti globalisasi. Lahirnya globalisasi karena adanya perkembangan pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Globalisasi akan memberikan suatu hal baru yang menyangkut kebudayaan dan memberikan dampak yang tersebar luas terhadap kebebasan budaya di suatu wilayah tersebut, kemudian menetapkan budaya barat ke dalam budaya masyarakat khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia melalui kebudayaan (S, 2019).

Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi menyebabkan perubahan sosial yang mencakup sosial, pola-pola perilaku, susunan organisasi, susunan lapisan-lapisan lembaga kemasyarakatan,

kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial. Terjadinya perubahan sosial pada saat ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mengacu pada kehidupan modern (Sherly Nelsa Fitri, 2022). Kehidupan modern itu membuat masyarakat sekarang khususnya anak muda mengikuti budaya kebarat-baratan. Faktor yang paling utama adalah internet dan teknologi. Tidak sedikit anak muda yang menganggap bahwa budaya dan kearifan lokal di negara Indonesia khususnya kabupaten Kukar terlalu kuno, sehingga mereka tidak tertarik bahkan secara perlahan dan tanpa sadar masyarakat mulai menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal khususnya membaca Al-Qur'an.

Menurut Databoks jumlah penduduk pada tahun 2021 di kabupaten Kukar yang beragama Islam sebanyak 685.315 jiwa (92,37%), agama Kristen sebanyak 40.173 jiwa (5,41%), agama Katolik sebanyak 13.613 jiwa (1,83%), agama Hindu sebanyak 2.523 jiwa (0,34%), agama Buddha sebanyak 238 jiwa (0,03%), aliran kepercayaan sebanyak 81 jiwa (0,01%), serta agama Konghucu sebanyak 7 jiwa (0,0%) (Databoks, 2021). Berdasarkan data tersebut kegiatan GEMA didasarkan pada kondisi sosial masyarakat kabupaten Kukar yang mayoritas memeluk agama Islam. Dari segi kebijakan inisiasi pemerintah dalam menggalakkan nilai budaya Islam di kabupaten Kukar yaitu dengan Gerakan rutin yang hampir selalu digelar setiap tahun. Gerakan ini melibatkan ratusan pelajar dan santri, tokoh agama hingga pejabat daerah. Pemerintah kabupaten Kukar bersama para pemuka agama dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mengawal pembinaan tilawatil Qur'an di kabupaten Kukar, serta diselenggarakannya kegiatan Kukar berselawat.

Dari segi modernisasi dan teknologi, GEMA berfungsi untuk memfilter budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal setempat dan nilai agama contohnya cara berpakaian dan media hiburan yang kadang berisi unsur yang dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya dan agama. GEMA mencegah tindakan kriminal. kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama, sehingga masyarakat menentangnya. Tindakan kriminalitas dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak, ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan taraf kesejahteraan dan faktor eksternal seperti pendidikan, dan pergaulan atau pengaruh lingkungan (Putra et al., 2021). Sehingga adanya kegiatan GEMA mampu menurunkan angka kejahatan khususnya di kabupaten Kukar.

Selain itu kegiatan GEMA dapat mengurangi dampak buruk kenakalan remaja. Terdapat perubahan yang terjadi terhadap remaja di era globalisasi yaitu perubahan dalam bahasa, bergaul dengan teman sebaya dan remaja masa kini lebih banyak terpengaruh dengan gaya bebas dari negara lain. Perilaku kenakalan remaja adalah masalah sosial yang dilakukan oleh remaja yang banyak membawa dampak negatif untuk semua pihak yang terlibat. Di samping itu, tidak hanya pihak pendidik yang melakukan kewajiban mendidik tetapi orang tua juga memiliki peran mendidik anak remaja dalam masa pertumbuhan. Ada beberapa perilaku yang menyimpang terhadap kenakalan remaja, seperti: pencurian dengan kekerasan, tawuran antara pelajar, *bullying* terhadap sesama pelajar, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Remaja jaman sekarang juga mempunyai kecenderungan terhadap pergaulan bebas yang termasuk ke dalam perilaku seksual. Dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan semakin banyak anak remaja yang cenderung berperilaku melanggar norma dan nilai (Khusnul Khotimah & Dany Miftahul Ula, 2023). Kenakalan remaja juga termasuk dalam tindakan kriminalitas yang merupakan dampak dari modernisasi sehingga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Kukar.

Terdapat dua bentuk sifat perlindungan hukum di era modernisasi ini yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam pelaksanaannya, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hapsari et al., 2022). Dalam hal ini sejalan dengan teori menurut Sudikno Mertokusumo tentang fungsi hukum yaitu sebagai perlindungan kepentingan manusia dengan tujuan agar kepentingan manusia terjaga.

Kemudian dasar pembentukan perda GEMA selanjutnya adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Makna musabaqah yaitu sebuah bahasa, kompetisi, sayembara dan perlombaan. Sedangkan kata tilawah berasal dari kata *tala yatlu tilawah* yang berarti membaca. Kata tilawah dalam arti khusus juga sama dengan kata *qiraah*, dan *qiraah* dalam arti umum adalah membaca apa saja (Muhammad Aful Minan et al., 2022). MTQ merupakan program kompetisi yang didukung oleh negara,

mengandung nilai-nilai dan norma-norma keislaman untuk mewujudkan tatanan sosial dan budaya umat Islam serta melestarikan kearifan lokal di Indonesia di masa modern (Wijaya & Hidayati, 2019). Adapun landasan yuridis tentang pelaksanaan MTQ adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 148 dan surah Al-Maidah ayat 48. Maka dari itu dasar dirumuskannya GEMA di kabupaten Kukar ini sebagai Pencapaian masyarakat Kukar dalam mendapatkan juara umum MTQ sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut di Kalimantan Timur (Kaltim Post, 2023). Sehingga dengan adanya GEMA ini, tingkat kematangan masyarakat dalam persiapan kompetisi MTQ ke depan akan semakin baik.

Hubungan perlindungan hukum dengan kegiatan MTQ adalah isu-isu hukum yang terjadi pada pelaksanaan MTQ. Isu tersebut berupa nepotisme (penggunaan orang dalam agar bisa menang dalam kompetisi), penggelapan dana, dan kecurangan-kecurangan. Dalam hal ini, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan adalah tindakan preventif atau pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan agar tidak terjadi isu hukum tersebut. Kemudian, jika isu-isu hukum itu terjadi maka bentuk perlindungan hukum adalah tindakan represif dengan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penindakan adalah membina dan membimbing sehingga tercipta suatu kesadaran untuk tidak mengulang perbuatan yang sama dan atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku (Mukhawas Rasyid & Faisal Faisal, 2022). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Kemudian masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan MTQ adalah masyarakat lokal yang tinggal atau menetap di wilayah tersebut dari kalangan siswa atau pelajar tingkat SD, SMP, SMA, pesantren, masyarakat dewasa, serta masyarakat umum yang memiliki minat untuk ikut serta dalam pelaksanaan MTQ. Hal ini sejalan dengan teori menurut J.L Gillin yang menyatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang atau manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan pemikiran yang sama dalam satu kelompok.

Hubungan struktur hukum dengan pelaksanaan MTQ yaitu adanya peran aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum agar tidak ada tindakan atau pelanggaran yang terjadi pada saat berlangsungnya acara MTQ. Kegiatan tersebut juga didukung dengan peran pemerintah berupa pemberian dukungan dan pengakuan terhadap pelaksanaan MTQ sebagai bagian dari kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat, keterlibatan dalam hal perizinan seperti izin menggunakan tempat umum dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan MTQ, memberikan dukungan seperti finansial yang digunakan untuk pembiayaan acara, hadiah untuk peserta, atau infrastruktur penyelenggaraan lainnya. Selain itu, terlibatnya tokoh masyarakat dalam pemberian dukungan pada program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas peserta MTQ yang mencakup pelatihan dalam membaca Al-Qur'an dan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, berperan aktif dalam membentuk panitia pelaksana MTQ dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan acara dengan melibatkan masyarakat setempat, juga berperan sebagai pembina atau pelatih dan motivator agar menjadi dorongan bagi peserta untuk tampil dengan baik dan memberikan dukungan bagi kelancaran acara. Dalam hal ini sejalan dengan teori dari struktur hukum (penegak hukum, pemerintah, dan tokoh masyarakat).

Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Lokal Dalam Melestarikan Gerakan Etam Mengaji

Bentuk kebijakan pemerintah daerah termasuk dalam kebijakan publik. Menurut Thomas R Dye kebijakan publik adalah semua pilihan pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi

suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Hisbullah & Nurhidayati, 2021).


Adapun bentuk kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kukar adalah perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Anak Agung Sinta Paramisuari & Sagung Putri M.E. Purwani, 2019).

Pada prinsipnya perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaknai sebagai pencegahan. Maksudnya, proses perlindungan hukum dilakukan pada saat sebuah program GEMA dilaksanakan. Pada tahun 2023 saat bulan Ramadhan, bupati kabupaten Kukar menyelenggarakan acara GEMA di Taman Kota Raja yang di ikuti oleh masyarakat dari semua kalangan (SD, SMP, SMA, maupun Masyarakat Umum) kabupaten Kukar. Kemudian aparat penegak hukum dari divisi Satpol PP, Kepolisian maupun Tentara juga berkontribusi dalam pelaksanaan GEMA untuk menjaga sistem keamanan dan ketertiban umum agar dalam pelaksanaan GEMA berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali (Diskominfo Kukar, 2023). Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Kemudian bentuk kebijakan pemerintah juga dalam melestarikan kearifan lokal di kabupaten Kukar yaitu dibuatnya Perda tentang GEMA. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda terbagi menjadi dua bentuk yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Perda Provinsi adalah sekumpulan peraturan atau Peraturan Perundang-undangan yang diajukan, dibentuk dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Perda Kabupaten/Kota adalah sekumpulan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Ni'matul Huda, 2019).

Sebagaimana struktur hierarki hukum yang berlaku, Perda adalah penjabaran atas peraturan bersifat umum yang lebih tinggi di atasnya. Perda tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan umum serta nilai-nilai lokal yang dimiliki daerah. Menurut Bagir Manan, Perda merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur dan sistem hukum secara nasional. Perda secara materiil terikat dengan seluruh ketentuan nilai Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi di atasnya (Supriyadi & Andi Intan Purnamasari, 2021). Oleh karena itu, Perda merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi di atasnya tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah dijamin dalam otonomi daerah.

Materi muatan yang dimiliki oleh Perda pada tingkat Provinsi maupun Perda pada tingkat Kabupaten/Kota pada umumnya memuat penjabaran Peraturan Perundang-undangan di atasnya ataupun penyelenggaraan nilai-nilai khusus yang dimiliki wilayah berdasarkan otonomi daerah. Secara khusus Perda berisikan muatan berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah, struktur organisasi pemerintahan daerah, serta urusan-urusan lain yang perlu diatur demi kepentingan umum daerah. Sehingga adanya Perda sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum khususnya bagi GEMA.



Skema 1. Bentuk Perlindungan Hukum Melalui GEMA

Berdasarkan skema diatas, bahwa bentuk perlindungan hukum itu melalui GEMA ada 3 macam yang saling berhubungan yaitu dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Dasar yuridis Perda GEMA berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, dasar sosiologis Perda GEMA berupa pencegahan kenakalan remaja dan pelestarian budaya, dan dasar filosofis Perda GEMA berupa Implementasi nilai Pancasila dan ketuhanan YME. Ketiga hal tersebut menjadi dasar dibentuknya perlindungan hukum kepada masyarakat berupa: (1) Kebijakan Pemerintah Daerah berupa pelaksanaan GEMA setiap tahun; (2) Kegiatan mengaji masuk dalam kurikulum belajar sebagai muatan lokal atau ekstrakurikuler wajib di SD, SMP, SMA sampai Pesantren; (3) Dibentuknya majelis Ta'lim di setiap perkantoran; (4) Adanya pembelajaran bimbingan belajar mandiri di waktu tertentu di rumah/masjid/musala/langgar.

Analisis Perda Kabupaten Kukar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang GEMA

Pasal 18 Perda kabupaten Kukar No.4/2021 tentang GEMA menjelaskan bahwa Penegakkan peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Karena, kearifan lokal berupa GEMA di kabupaten Kukar telah mendapat jaminan perlindungan hukum yaitu dibuatnya Perda yang melibatkan aparat penegak hukum untuk menjaga dan melindungi kegiatan GEMA.

Menurut Suaib Kearifan lokal adalah kekayaan lokal yang dikaitkan dengan visi hidup yang disesuaikan dengan kebijakan berbasis tradisi yang berlaku di masing-masing daerah. Kearifan lokal muncul tidak hanya sebagai norma dan nilai budaya, tetapi juga sebagai unsur gagasan. Hal tersebut

sesuai dengan Perda kabupaten Kukar No.4/2021 tentang GEMA pada pasal 2 bahwa kearifan lokal berupa GEMA muncul atas gagasan atau ide untuk meningkatkan syiar agama Islam serta membangun karakter masyarakat muslim yang beriman, bertaqwa serta menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat lokal kabupaten Kukar.

Endang Saifuddin Anshari berpendapat bahwa modernisasi merupakan proses aktivitas yang membawa kemajuan berupa perubahan dan renovasi secara asasi tentang susunan dan corak suara masyarakat dari statis menuju ke dinamis, tradisional menuju ke rasional, dari feodal menuju ke kerakyatan serta lain sebagainya dengan mengubah cara berpikir masyarakat sehingga dapat memajukan efektivitas dan efisiensi dalam struktur dan metode semaksimal mungkin. Artinya modernisasi memiliki dampak positif yaitu adanya perubahan yang memajukan masyarakat. Namun hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari Perda tentang GEMA yaitu untuk membangun kebiasaan dan kebudayaan dalam membaca Al Qur'an terhadap masyarakat di kabupaten Kukar. Karena, modernisasi dapat berdampak negatif yang menyebabkan semakin berkurangnya minat dan waktu untuk mengaji, masyarakat cenderung lebih tertarik menonton televisi, bermain game, berselancar di media sosial, dipermudah dengan adanya teknologi yang berkembang, mereka tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitas kesehariannya. Sehingga jika dikaitkan dengan jati diri bangsa maka dapat mengakibatkan hilangnya identitas asli bangsa Indonesia khususnya masyarakat kabupaten Kukar yang kaya akan tradisi dan tidak terlepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial (Arditya Prayogi & Moh. Farkhanur Rizqi, 2022). Seharusnya dengan adanya modernisasi dan teknologi ini masyarakat menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya yaitu memanfaatkan teknologi untuk memperluas wawasan, menonton hal-hal yang berguna termasuk dalam hal agama seperti ceramah-ceramah, edukasi, orang-orang saleh yang baik dalam membaca Al-Qur'an, serta hal-hal positif lainnya. Sehingga masyarakat akan tetap melestarikan apa yang telah diwariskan secara turun – temurun.

Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi internal dan eksternal, meliputi:

1. Fungsi Stabilitas (Perda berfungsi di bagian ketertiban dan keamanan dengan tujuan menjamin stabilitas penduduk daerah setempat dengan mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, upah, pengaturan tata cara perdagangan, dan lain-lain. Kemudian mencakup kegiatan di lapangan contohnya pengawasan terhadap budaya luar, dan menstabilkan sistem budaya yang sudah ada). Hal tersebut sejalan dengan Perda kabupaten Kukar No.4/2021 tentang GEMA karena GEMA merupakan kegiatan lapangan yang dilindungi oleh Perda melalui pengawasan dan pembinaan dari perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati kabupaten Kukar sebagaimana yang telah diterangkan dalam pasal 16 Perda tentang GEMA.
2. Fungsi Perubahan (Perda dibuat dengan tujuan untuk memajukan perubahan masyarakat dan alat pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan aturan, prosedur dan kinerja pemerintahan. Maka dari itu, Perda berfungsi sebagai sarana pembaharuan). Hal tersebut sejalan dengan Perda kabupaten Kukar No.4/2021 tentang GEMA karena sesuai dengan tujuan GEMA yaitu untuk membangun kebiasaan dan kebudayaan dalam membaca Al Qur'an terhadap masyarakat di kabupaten Kukar.
3. Fungsi Kemudahan (Perda dapat digunakan sebagai alat pengatur kemudahan. Contohnya, berisi tentang peraturan perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal, dan lain-lain). Hal tersebut sejalan dengan Perda kabupaten Kukar No.4/2021 tentang GEMA karena salah satu dibentuknya GEMA untuk mempermudah masyarakat kabupaten Kukar dalam membangun kebiasaan dan kebudayaan dalam membaca Al Qur'an.
4. Fungsi Kepastian Hukum (Fungsi ini termasuk dalam aspek penting karena berkaitan dengan tindakan hukum dan penegakan hukum). Hal tersebut sejalan dengan Perda kabupaten Kukar No.4/2021 tentang GEMA pada pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) diterangkan bahwa;
 - Pemerintah Kabupaten Kukar dapat mengenakan sanksi administratif terhadap peserta didik yang tidak mendukung dan/atau mengganggu saat pelaksanaan GEMA.
 - Aktivitas yang dapat mengganggu pelaksanaan GEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aktivitas selain mengaji di waktu pelaksanaan GEMA berlangsung.
 - Sanksi administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) berupa: teguran lisan dan teguran tertulis.

Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa tindakan hukum bagi yang melanggar GEMA akan dikenakan sanksi administratif teguran lisan dan teguran tertulis. Kemudian pasal 18 ayat (4) diatur tentang penegakan hukumnya sebagaimana dijelaskan bahwa “Penegakkan peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati”.

KESIMPULAN

Dilihat dari sejarah masuknya Islam di kabupaten Kukar. Masuknya Islam di Kukar pada tahun 1607 melalui muballig yang bernama Tuan Tunggang Parangan, menggunakan metode penyiaran Islam dengan mengislamkan terlebih dahulu para penguasa kerajaan kemudian rakyatnya, tercatat sampai sekarang penduduk masyarakat kabupaten Kukar mayoritas Islam sehingga menjadi salah satu dasar dibentuknya Perda GEMA.

Adanya arus modernisasi dan teknologi. Modernisasi adalah suatu perubahan ke arah yang lebih maju dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat khususnya di kabupaten Kukar, Dampaknya berupa tindakan kriminalitas dan kenakalan remaja, sehingga menjadi dasar pembentukan Perda GEMA yang berfungsi untuk mencegah tindakan kriminalitas, mengurangi dampak buruh terhadap kenakalan remaja, dan memfilter budaya barat yang masuk dilingkungan sosial.

Diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di setiap tahunnya. Tercatat kabupaten Kukar telah mendapatkan pencapaian dengan juara umum MTQ sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut di Kaltim, sehingga menjadi salah satu dasar pembentukan Perda GEMA agar dengan adanya GEMA tingkat kematangan masyarakat yang ikut serta dalam kompetisi tersebut akan semakin membaik.

Perlindungan hukum kepada masyarakat lokal dalam melestarikan GEMA berupa bentuk kebijakan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan dibuatnya Peraturan Daerah. Tujuannya untuk mencegah dan melindungi program GEMA agar terlaksana dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Sinta Paramisuari, & Sagung Putri M.E. Purwani. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Arditya Prayogi, & Moh. Farkhanur Rizqi. (2022). Penguatan Tradisi Keagamaan Masyarakat Desa Rowokemba Kabupaten Pekalongan Di Era Modernisasi. *Artikel Hasil Pengabdian Pada Masyarakat, Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Metro*, 4(1).
- Bachtiar, M., & Deliana, E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN PELALAWAN. *Riau Law Journal*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7951>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023). Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka Kutai Kartanegara DGENCY In Figures 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara (bps.go.id).
- Bunga, M. (2020). MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104–109. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2445.104-109>
- Databoks. (2021, July). Sebanyak 92,37% Penduduk Kutai Kartanegara Beragama Islam pada Juni 2021. Sebanyak 92,37% Penduduk Kutai Kartanegara Beragama Islam pada Juni 2021 (katadata.co.id)
- Diskominfo Kukar. (2023). Pemkab Kukar Gelar Gerakan Etam Mengaji, Diikuti Ratusan Pelajar Hingga Masyarakat Umum. Pemkab Kukar Gelar Gerakan Etam Mengaji, Diikuti Ratusan Pelajar Hingga Masyarakat Umum (poskotakaltimnews.com)

- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Ukm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409–417. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.617>
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, & Sopian. (2022). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>
- Hisbullah, H., & Nurhidayati, S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung Di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumberdaya dan Permasalahan. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.47134/rapik.v1i1.6>
- Kaltim Post. (2023). Bumikan Al-Qur'an di Kukar, Gerakan Etam Mengaji Sukses Digelar Kedua Kalinya. Bumikan Al-Qur'an di Kukar, Gerakan Etam Mengaji Sukses Digelar Kedua Kalinya (jawapos.com)
- Khusnul Khotimah, & Dany Miftahul Ula. (2023). Perilaku Kenakalan Remaja Dan Peran Penting Orangtua Dalam Mendidik Anak Di Era Globalisasi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(8).
- Mita Oktavia, dkk. . (2023). Harmoni Antara Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat Dalam Konteks Masyarakat Muslim Di Kampung Adat Naga Tasikmalaya. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(10).
- Muhammad Akbar. (2023). Resmi Bupati Kukar Buka Gerakan Yok Etam Mengaji di Taman Kota Raja. Resmi Bupati Kukar Buka Gerakan Yok Etam Mengaji di Taman Kota Raja - *GANews* (gerakanaktualnews.com)
- Muhammad Aupal Minan, Ikhsan Rifai, & Ahmad Hanany Naseh. (2022). Living Al-Qur'an and Hadith: The Application at SD Negeri Kenaran 2", *Proceeding International Conference on Religion. Proceeding International Conference On Religion, Science and Education*, 1.
- Mukhawas Rasyid, & Faisal Faisal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. *Kalabbirang Law Journal*, 4(1).
- Ni'matul Huda. (2019). Hukum Pemerintahan Daerah. *Nusa Media*.
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>
- Ramadhan, I. D. U. H., & Faozi, A. (2023). Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 9(2). <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5055>
- Rummar, M. (2022). Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(12), 1580–1588. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i12.655>
- S, D. H. (2019). DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP MORALITAS REMAJA (STUDI SMK Swasta Putra Bunda Tanjung Pura) Tahun Pelajaran 2018/2019. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 88–93. <https://doi.org/10.37755/jspk.v8i1.136>
- Samsir. (2018). Masuk dan Berkembangnya Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara. *Jurnal Sosial Dan Keagamaan Ri'ayah*, 3(2).
- Septriani, Endrizal, & Tomi Arianto. (2023). Politik Identitas dan Pluralisme Konsep dan Realita. *Gita Lentera*.
- Sherly Nelsa Fitri. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1).
- Supriyadi, & Andi Intan Purnamasari. (2021). Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Perda. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2).
- Tanzil Tanzil. (2023). Studi Perkembangan Budaya Lokal dalam Masyarakat di Pulau Buton. *Jurnal Neo Societal*, 8(3).
- Wijaya, I. S., & Hidayati, D. L. (2019). BETWEEN THE SACRED AND THE PROFANE: THE DYNAMICS OF THE MEMORIZATION OF THE QUR'AN IN EAST KALIMANTAN. *Harmoni*, 18(2), 165–181. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.358>

Wiratmadinata, W. (2022). Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 40–52. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>